<table>
<tr><td rowspan="2">Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono</td><td colspan="3">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT HIGH SPEED DRILL NSK Primado 2</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:

OT.02.02./D.XXIII/
933/2024</td><td>No. Revisi:

00</td><td>Halaman:

1/2</td></tr>
<tr><td>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</td><td>Tanggal Terbit:

20 Mei 2024</td><td colspan="2">Ditetapkan:
Direktur Utama

dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S, MARS</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">High Speed Drill digunakan untuk mengangkat penutup tulang craniotomy, untuk menghilangkan tulang skull base dan dengan demikian mengekspos struktur neurovaskuler dan mengurangi kebutuhan retraksi otak yang signifikan, dan untuk memfasilitasi dekompresi tulang dan instrumentasi dalam operasi tulang belakang.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Mengetahui petunjuk penggunaan alat high speed drill
2. Memastikan operator pengguna menggunakan alat high speed drill sesuai dengan prosedur.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

<table>
<tr><td rowspan="2">Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono</td><td colspan="3">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT HIGH SPEED DRILL NSK Primado 2</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:

OT.02.02./D.XXIII/ 933/2024</td><td>No. Revisi:

00</td><td>Halaman:

2/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">

Hubungkan kabel power high speed drill ke sumber listrik
Tekan tombol power on/off dibelakang unit alat
Pastikan slim motor kabel sudah terpasang pada unit
Pastikan kabel footswitch sudah terpadang pada unit
Pastikan pilihan handpiece sudah terpasang dengan benar pada modular motor (slim motor dan wire pin drive)
Pastikan pilihan mata bur sudah terpasang dengan benar pada handpiece
Patikan putar posisi open (terlihat anak kunci) pada handpiece kemudian masukan mata bur dengan belar kemudian putar ke posisi close (terlihat gembok) pada handpiece
Untuk mengatur kecepatan tekan △▽ pada front panel (max indicator tertera 100%)
Untuk memasang irrigasi pump / tubing set tekan posisi membuka pada panel disamping unit, lalu arahkan sesuai dengan tempatnya kemudian tutup kembali panel irrigasi, pasangkan tubing ke nozzle yang sudah dipasangkan diujung handpiece
Untuk mengatur kecepatan / debit air, tekan tombol yang bertuliskan water pada front panel sesuai dengan kebutuhan

Hal yang perlu diperhatikan:
- Mata bur dianjurkan 3x reuseable, jika dipakai lebih dari itu, handpiece dan slim motor kabel akan cepat rusak
- Selalu gunakan pelumas / panaspray dari NSK setiap kali selesai digunakan
</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang
2. Instalasi Bedah Sentral</td></tr>
<tr><td>DOKUMEN TERKAIT</td><td colspan="3">User Manual High Speed Drill NSK Primado 2</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta **"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"**	Nomor Dokumen	OT.02.02./D.XXIII/933/2024
		Tanggal Efektif	20 Mei 2024
		Halaman	2 halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 20 Mei 2024
Nama : dr. Adhy Nugroho, MARS
Unit Kerja : Tim Kerja Pelayanan Penunjang
Judul SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN HIGH SPEED DRILL NSK Primado

[v] Penambahan dokumen
[ ] Perubahan dokumen
[ ] Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

dr. Adhy Nugroho Mars

No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02./D.XXIII/933/2024	00	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015	Penambahan Dokumen SOP Tim Kerja Pelayanan Penunjang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN